

ANALISIS PELANGGARAN ETIKA PROFESI AKUNTAN (STUDI KASUS PT. ANTAM Tbk)

Saridawati, Anisa Wahyu Indah Prasetyadi, Siti Huliyatul Hasanah, Safa Tantiana Siwi,
Widya Putri Sujana

Program Studi Akuntansi, UBSI Cut Mutia Bekasi^{1,2,3,4,5}

Jl. Cut Mutia No.88, Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Kota Bks, Jawa Barat 17113

Email : ¹saridawati.sti@bsi.ac.id, ²anisawip13@gmail.com, ³sitihuliyatul1610@gmail.com,
⁴safatantianasawi@gmail.com, ⁵wduyaa.ptri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pelanggaran etika profesi akuntan yang terjadi di PT Antam Tbk, khususnya terkait dengan izin usaha pertambangan ilegal yang melibatkan pemalsuan emas. PT Antam sebagai perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, khususnya pengolahan logam mulia, mengalami pelanggaran serius yang melibatkan sejumlah pejabat perusahaan. Tindakan ilegal tersebut berkontribusi pada kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp3,31 triliun, serta merusak reputasi dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data sekunder dari berbagai sumber terkait kasus yang telah dipublikasikan. Penelitian ini mengidentifikasi empat prinsip etika profesi akuntan yang dilanggar, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini berdampak pada penurunan kredibilitas laporan keuangan, kerugian finansial perusahaan, serta hilangnya kepercayaan publik terhadap produk dan jasa yang disediakan PT Antam. Selain itu, dampak terhadap profesi akuntan juga sangat signifikan, karena kasus ini merusak reputasi dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap akuntan sebagai profesi yang berperan penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan kompetensi profesional dalam pengelolaan perusahaan guna mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.

Kata kunci : Pelanggaran, Etika Profesi Akuntansi, PT. Antam Tbk

ABSTRACT

This study analyzes the ethical violations of the accounting profession that occurred at PT Antam Tbk, especially related to illegal mining business licenses involving gold counterfeiting. PT Antam as a company engaged in the mining sector, especially the processing of precious metals, experienced serious violations involving a number of company officials. These illegal actions contributed to state losses estimated at Rp3.31 trillion, as well as damaging the reputation and public trust in the company. This study uses a qualitative approach by analyzing secondary data from various sources related to published cases. This study identified four ethical principles of the accounting profession that were violated, namely integrity, objectivity, competence, and professional prudence. Violations of these principles have an impact on the decline in the credibility of financial statements, the company's financial losses,

Article history

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 679

Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

and the loss of public trust in the products and services provided by PT Antam. In addition, the impact on the accounting profession is also very significant, because this case damages the reputation and lowers the level of public trust in accountants as a profession that plays an important role in maintaining financial transparency and accountability. This study provides recommendations to strengthen internal oversight and improve professional competence in company management to prevent similar violations in the future.

Keywords : Violation, Accounting Professional Ethics, PT. Antam Tbk

1. PENDAHULUAN

Profesi akuntan memiliki peran vital dalam memastikan integritas pelaporan keuangan dan menjaga kepercayaan publik terhadap informasi keuangan perusahaan. Sebagai penyedia jasa profesional, akuntan dituntut untuk menjunjung tinggi standar etika yang ketat dalam menjalankan tugasnya. Kode etik profesi akuntan yang dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjadi pedoman utama bagi para akuntan di Indonesia untuk menjaga profesionalisme dan integritas profesi (Agoes & Ardana, 2018).

Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai kasus pelanggaran etika profesi akuntan telah tercatat di Indonesia, menimbulkan keprihatinan terkait standar etika dan profesionalisme di bidang akuntansi. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah dugaan pelanggaran etika dalam pelaporan keuangan PT Aneka Tambang Tbk (PT Antam). Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor pertambangan, PT Antam memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya (Sunyoto, 2019).

Menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat beberapa temuan terkait ketidaksesuaian dalam pelaporan keuangan PT Antam yang mengindikasikan adanya potensi pelanggaran etika profesi akuntan (BPK RI, 2021). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan kode etik profesi akuntan dalam praktik di lapangan, khususnya dalam konteks perusahaan BUMN yang memiliki tanggung jawab publik yang lebih besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dugaan pelanggaran etika profesi akuntan dalam kasus PT Antam Tbk dari perspektif kode etik profesi akuntan di Indonesia.

Akuntansi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akuntan adalah ahli akuntansi yang bertugas menyusun, mengawasi, menginspeksi, dan memperbaiki tata buku serta administrasi perusahaan atau instansi pemerintah (Moedasir, 2022). Akuntan juga diartikan sebagai seseorang yang telah menempuh pendidikan di fakultas ekonomi jurusan akuntansi dan lulus dari Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) (Unisbank, 2022). Dengan demikian, akuntan tidak hanya berfokus pada pencatatan angka-angka, tetapi juga harus memastikan bahwa semua transaksi yang dicatat adalah akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Etika profesi mencakup beberapa aspek penting, antara lain ;

Pencatatan Keuangan Akuntan bertanggung jawab untuk mendokumentasikan semua transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan akurasi laporan keuangan. **Analisis Keuangan** Selain mencatat, akuntan juga melakukan analisis terhadap data keuangan untuk memberikan wawasan yang berguna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan strategis. **Penyusunan Laporan Keuangan** Akuntan menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan selama periode tertentu (Hidayati, 2024). **Kepatuhan Pajak** Akuntan juga sering terlibat dalam perencanaan pajak dan memastikan bahwa perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. **Konsultasi Keuangan** Mereka

memberikan nasihat kepada manajemen tentang masalah keuangan dan strategi untuk meningkatkan efisiensi operasional serta profitabilitas perusahaan (Hidayanti, 2024). Dengan demikian, akuntan memainkan peranan yang sangat vital dalam menjaga kesehatan finansial suatu entitas serta membantu dalam pengambilan keputusan yang berbasis data. Profesi ini tidak hanya memerlukan keterampilan teknis dalam bidang akuntansi tetapi juga kemampuan analitis dan komunikasi yang baik.

Etika profesi adalah kumpulan nilai, prinsip, dan norma moral yang mengatur bagaimana seseorang berperilaku dalam pekerjaannya. Ini berfungsi sebagai pedoman moral yang membantu profesional membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab saat menjalankan tanggung jawab mereka. Etika profesi mencakup beberapa aspek penting, antara lain ; **Kode Etik** Setiap profesi biasanya memiliki kode etik yang berisi pedoman dan aturan yang harus diikuti oleh anggotanya. Kode ini menjelaskan nilai-nilai yang diharapkan dari para profesional serta standar perilaku yang harus dijunjung tinggi. **Kepercayaan Publik** Etika profesi juga berperan dalam membangun dan memelihara kepercayaan publik terhadap suatu profesi. Profesional diharapkan untuk menjalankan tugas mereka dengan kejujuran dan integritas, menjaga reputasi profesi mereka. **Keuntungan Klien atau Pasien** Dalam menjalankan tugasnya, seorang profesional harus memprioritaskan kepentingan klien atau pasien. Ini termasuk menjaga kerahasiaan dan privasi serta melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. **Integritas dan Profesionalisme** Etika profesi menekankan pentingnya integritas pribadi dan profesional. Profesional diharapkan untuk berperilaku jujur dan adil, serta berkomitmen untuk terus meningkatkan keahlian mereka. **Tanggung Jawab Sosial** Para profesional juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Mereka diharapkan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan yang mereka buat (Info Hukum, 2025). Secara keseluruhan, etika profesi menjadi pedoman penting bagi setiap individu dalam menjalankan tugasnya secara profesional, memastikan bahwa tindakan mereka tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri tetapi juga bagi masyarakat luas.

Penyalahgunaan kekuasaan oleh individu atau kelompok, terutama pejabat publik, untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu dikenal sebagai korupsi. Definisi ini mencakup berbagai tindakan yang melanggar hukum, norma sosial, dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Korupsi membahayakan keuangan negara dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Oleh karena itu, untuk menjaga integritas pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan peristiwa yang telah terjadi dan telah dipublikasikan di media elektronik. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan membandingkan konsep dan kasus yang terjadi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. “Data sekunder adalah data-data atau informasi yang sudah ada sebelumnya dan peneliti mengumpulkannya untuk melengkapi kebutuhan data penelitian”. Menurut (Karen et al., 2022). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kasus korupsi dari sudut pandang etika profesi dalam kaitannya dengan kasus perdagangan gelap PT Antam Tbk. Artikel-artikel yang terkait dengan etika profesi akuntansi yang berkaitan dengan kasus PT Antam Tbk disertakan dengan tujuan untuk melakukan penelitian kepustakaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Antam (Persero) Tbk memiliki beberapa unit bisnis yang mendukung operasinya, yang paling menonjol adalah Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM). Unit ini memiliki dua pekerjaan utama: pemurnian, yang melibatkan ekstraksi emas, perak, platina, dan paladium serta pembersihan dan pemeliharaan lingkungan, dan manufaktur, yang melibatkan produksi medali dan berbagai produk industri berbasis logam. Layanan yang

diberikan meliputi konversi emas bekas (emas rongsokan) menjadi emas batangan dengan tanda LM (Logam Mulia) dan sertifikasi LBMA. Standar untuk sertifikasi produk LBMA tersedia dalam berbagai gram mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram.

Untuk memenuhi standar, PT Antam (Persero) Tbk memiliki beberapa unit bisnis yang mendukung operasinya, yang paling menonjol adalah Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM). Unit ini memiliki dua fungsi utama: pemurnian, yang memanen emas, perak, platina, dan paladium sambil juga melindungi lingkungan dan mengurangi polusi, dan pabrikan, yang memproduksi medali dan berbagai produk industri berbasis logam. Barang bekas (rongsokan) dapat dikonversi menjadi emas batangan dengan menggunakan sertifikasi LM (Logam Mulia) dan LBMA (London Bullion Market Association). Secara khusus, produk sertifikasi LBMA tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga satu kilogram. Saya, UBPP LM, menggunakan prosedur Know Your Customer (KYC), untuk melakukan tuntas uji. Setiap klien wajib mengisi formulir KYC dan melampirkan dokumen pendukung barang yang diperjualbelikan. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2022, Abdul Hadi dan Lima menemukan bahwa karyawan internal UBPP LM bekerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal (individu, toko mas, dan pelaku usaha) dalam usaha cuci mas dan lebur cap tanpa mengikuti prosedur KYC. Pelanggaran yang dibahas antara lain Tidak melaksanakan kegiatan usaha, kepatuhan hukum, dan manajemen risiko. tidak dapat memperoleh hasil yang diharapkan dari arahan; Tidak melakukan verifikasi emas sumber, sehingga berpotensi timbul kegiatan ilegal; Pelanggan hanya ingin melakukan konfirmasi KTP tanpa penjelasan lebih lanjut dari Tim LBMA UBPP LM.

3.1. Daftar enam mantan petinggi perusahaan yang terdakwa dalam proses hukum yaitu:

Berikut 6 mantan petinggi perusahaan adalah : **Abdul Hadi Aviciena** - General Manager (SVP) UBPP LM (1 Agustus 2017 - 5 Maret 2019); **Tutik Kustiningsih** - Vice President UBPP LM (5 September 2008 - 31 Januari 2011); **Muhammad Abi Anwar** - General Manager (SVP) UBPP LM (6 Maret 2019 - 31 Desember 2020); **Herman** - Vice President UBPP LM (1 Februari 2011 - 28 Februari 2013); **Iwan Dahlan** - General Manager (SVP) UBPP LM (1 Januari 2021 - 30 April 2022); **Dody Martimbang** - Senior Executive Vice President UBPP LM (15 Mei 2013 - 31 Juli 2017). Dan 7 tersangka dari Pelanggan Jasa adalah : **Lindawati Effendi** (karena perbuatan tersebut telah memperkaya dan negara mengalami kerugian Rp616,94 miliar); **Suryadi Lukmantara** (karena perbuatan tersebut telah memperkaya dan negara mengalami kerugian Rp444,93 miliar); **Suryadi Jonathan** (karena perbuatan tersebut telah memperkaya dan negara mengalami kerugian Rp343,41 miliar); **James Tamponawas** (karena perbuatan tersebut telah memperkaya dan negara mengalami kerugian Rp119,27 miliar); **Ho Kioen Tjay** (karena perbuatan tersebut telah memperkaya dan negara mengalami kerugian Rp35,46 miliar); **Djudju Tanuwidjaja** (karena perbuatan tersebut telah memperkaya dan negara mengalami kerugian Rp43,33 miliar); **Gluria Asih Rahayu** (karena perbuatan tersebut telah memperkaya dan negara mengalami kerugian Rp2,07 miliar)(Chaeruddin, 2025). Serta pihak pelanggan lainnya (perorangan, toko emas, perusahaan) non-kontrak karya sebesar Rp1,7 triliun. Ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini berfokus pada pemalsuan sekitar 109 ton emas yang dilakukan dengan cara melekatkan logo PT Antam secara ilegal. Modus operandi ini berlangsung selama periode 2010 hingga 2022, di mana para tersangka diduga merugikan negara hingga Rp3,31 triliun.

Penyidik dari Kejaksaan Agung menyatakan bahwa para mantan General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPPLN) tersebut terlibat dalam praktik korupsi dengan memperdagangkan emas ilegal yang dicampur dengan produk resmi PT Antam. Hal ini menyebabkan kelebihan pasokan di pasar dan menurunkan harga emas . Meskipun ada klaim bahwa 109 ton emas tersebut adalah palsu, Kejaksaan Agung mengklarifikasi bahwa emas tersebut bukanlah palsu, melainkan ilegal karena diperoleh dari kegiatan yang tidak sah. Kasus

ini menunjukkan dampak serius terhadap reputasi PT Antam dan menyoroti pentingnya penerapan etika dalam pengelolaan bisnis. Pasal yang disangkakan kepada para Tersangka adalah Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo.* Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

3.2. Pelanggaran Etika yang Terjadi

PT Antam Tbk mengalami pelanggaran etika terkait Integritas, terutama dalam hal kejujuran laporan keuangan. Perusahaan diduga memberikan persetujuan untuk izin usaha pertambangan ilegal, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp3,31 triliun. Tindakan ini mencerminkan ketidakjujuran dalam menyampaikan informasi yang seharusnya akurat dan transparan mengenai aktivitas bisnis perusahaan. Pelanggaran ini menunjukkan bahwa akuntan dan manajemen di PT Antam tidak mematuhi prinsip integritas yang mengharuskan mereka untuk bersikap jujur dan transparan dalam laporan keuangan. Kegagalan untuk melaporkan informasi yang benar dan jujur tidak hanya merugikan perusahaan tetapi juga berdampak negatif pada kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi secara keseluruhan.

Di PT Antam Tbk, prinsip Objektivitas telah dilanggar akibat adanya konflik kepentingan yang memengaruhi pengambilan keputusan. Berikut adalah rincian mengenai pengaruh tersebut;

1. **Keberpihakan dalam Pengambilan Keputusan :** Akuntan di PT Antam diduga terlibat dalam situasi di mana kepentingan pribadi atau pihak tertentu mempengaruhi keputusan mereka. Hal ini mengakibatkan laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga merugikan keuangan negara dan menghilangkan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas perusahaan (Santika et al., 2024)
2. **Dampak pada Laporan Keuangan:** Ketidakobjektifan ini berpotensi menyebabkan penyajian informasi yang menyesatkan dalam laporan keuangan, yang seharusnya bersifat akurat dan transparan. Konflik kepentingan dapat mengarah pada keputusan yang tidak etis, seperti memberikan izin usaha pertambangan ilegal, yang berdampak negatif pada reputasi perusahaan serta kepercayaan stakeholder. (Adelia et al., 2024)
3. **Kehilangan Kepercayaan Publik:** Pelanggaran terhadap prinsip objektivitas akibat konflik kepentingan tidak hanya merugikan perusahaan secara finansial tetapi juga menurunkan kredibilitas profesi akuntansi secara keseluruhan. Masyarakat menjadi skeptis terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh akuntan, yang seharusnya menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya. (Anidia, 2024)

Di PT Antam Tbk, terdapat pelanggaran terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang terlihat dari kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pengambilan keputusan. Akuntan dan manajemen di PT Antam diduga tidak memiliki pemahaman yang memadai terkait regulasi dan praktik terbaik dalam industri pertambangan. Hal ini terlihat dari keputusan untuk memberikan izin penambangan ilegal kepada 38 perusahaan, yang menunjukkan bahwa mereka tidak bertindak dengan kehati-hatian yang seharusnya diharapkan dari seorang profesional. Keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan pengetahuan yang cukup dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan perusahaan. Ketidakmampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip kompetensi dalam pengelolaan izin usaha pertambangan berkontribusi pada pelanggaran hukum dan etika, serta merusak reputasi perusahaan di mata publik (Mita Santika et al., 2024)

PT Antam Tbk melakukan pelanggaran terhadap perilaku profesional yang berdampak negatif pada negara dan masyarakat. **Penyalahgunaan Merek dan Pemalsuan** adalah Tindakan

ilegal yang dilakukan oleh mantan pejabat PT Antam melibatkan pemalsuan logam mulia dengan cara melekatkan merek Logam Mulia (LM) Antam pada emas yang diproduksi oleh pihak swasta tanpa izin resmi. Praktik ini berlangsung dari tahun 2010 hingga 2022, di mana sekitar 109 ton emas berlogo Antam beredar di pasaran secara ilegal (Farmita, 2025). **Kerugian Keuangan Negara** Akibat tindakan ini mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai Rp3,3 triliun. Kerugian ini disebabkan oleh penurunan harga produk resmi Antam akibat kelebihan pasokan emas ilegal di pasar, yang mengakibatkan hilangnya pendapatan dari pajak dan potensi keuntungan bagi (Yanuar, 2025).

Selain kerugian finansial, tindakan ini juga merugikan masyarakat karena menurunkan kepercayaan publik terhadap produk-produk resmi PT Antam. Masyarakat yang membeli emas dengan merek Antam mungkin tidak mendapatkan kualitas dan jaminan yang seharusnya ada pada produk resmi, sehingga merugikan konsumen yang mengandalkan integritas merek tersebut (ayh, 2025)

3.3. Dampak dari Pelanggaran Etika

A. Dampak Terhadap PT Antam Tbk

Dampak terhadap PT Antam Tbk akibat pelanggaran etika yang terjadi sangat signifikan, baik dari segi kerugian finansial maupun reputasi perusahaan. Pelanggaran yang dilakukan di PT Antam termasuk pemberian izin usaha pertambangan ilegal dan pemalsuan logam mulia, menyebabkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp3,31 triliun. Ini merupakan dampak langsung dari tindakan korupsi yang melibatkan enam mantan pejabat perusahaan. Dengan adanya produk emas palsu yang beredar di pasaran, harga emas resmi PT Antam mengalami penurunan. Hal ini berpotensi mengurangi pendapatan dari penjualan emas dan merusak posisi pasar perusahaan. Skandal ini juga berdampak pada kinerja saham PT Antam di pasar modal. Kepercayaan investor menurun, terlihat dari penurunan harga saham perusahaan yang jatuh dari sekitar Rp2.400 menjadi Rp1.500 per lembar. Penurunan ini mencerminkan kekhawatiran investor terhadap stabilitas dan reputasi perusahaan setelah terjadinya skandal.

Pelanggaran etika di PT Antam telah merusak reputasi perusahaan di mata publik. Masyarakat menjadi skeptis terhadap kualitas dan keaslian produk yang ditawarkan, terutama emas berlabel Antam, yang seharusnya menjamin standar kualitas tinggi. Reputasi yang buruk dapat memiliki konsekuensi jangka panjang bagi PT Antam, termasuk hilangnya pelanggan dan kesulitan dalam menarik investasi baru. Kepercayaan konsumen dan investor adalah kunci untuk keberlanjutan bisnis, dan skandal semacam ini dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan perusahaan di masa depan.

B. Dampak Terhadap Profesi Akuntan

Hilangnya kepercayaan publik terhadap profesi akuntan telah menjadi isu penting, terutama dalam konteks berbagai skandal yang telah terjadi, baik di Indonesia maupun secara global. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penurunan kepercayaan ini meliputi Skandal besar seperti Enron dan manipulasi laporan keuangan di PT Antam menunjukkan bagaimana pelanggaran etika dapat merusak reputasi profesi akuntan. Dalam kasus PT Antam akuntan publik yang terlibat dalam manipulasi laporan keuangan kehilangan hak untuk melakukan audit, yang menunjukkan dampak langsung dari tindakan tidak etis terhadap kredibilitas mereka. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terlibat dalam manipulasi laporan keuangan sering kali mengalami kehilangan kepercayaan dari klien dan masyarakat. Hal ini dapat merusak reputasi mereka sebagai penyedia jasa profesional yang independen dan dapat diandalkan. Kehilangan reputasi ini tidak hanya berdampak pada klien, tetapi juga pada hubungan dengan pihak-pihak lain seperti investor dan lembaga keuangan. Akuntan yang

terlibat dalam pelanggaran etika tidak hanya menghadapi konsekuensi reputasi tetapi juga sanksi hukum. Otoritas regulasi dapat memberikan denda atau larangan praktik kepada akuntan yang melanggar standar etika, yang semakin memperburuk hilangnya kepercayaan publik. (Saqina, 2024)

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelanggaran etika profesi akuntan di PT Antam Tbk melibatkan penyalahgunaan prinsip-prinsip dasar seperti integritas, objektivitas, serta kompetensi dan kehati-hatian profesional. Pelanggaran ini terjadi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan kurangnya pengawasan terhadap praktik bisnis ilegal, termasuk perizinan tambang ilegal dan pemalsuan emas. Dampaknya sangat signifikan, mencakup kerugian negara hingga triliunan rupiah, penurunan reputasi perusahaan, serta hilangnya kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi.

Faktor utama yang menyebabkan pelanggaran ini meliputi tekanan untuk mencapai target kinerja, kurangnya pemahaman terhadap kode etik, dan lemahnya budaya transparansi dalam organisasi. Selain itu, kurangnya kompetensi dan kehati-hatian profesional dalam pengambilan keputusan turut memperburuk situasi.

Untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan, PT Antam Tbk perlu memperkuat penerapan kode etik melalui pelatihan intensif bagi karyawan, meningkatkan sistem pengawasan internal, serta menciptakan budaya organisasi yang mendukung integritas dan akuntabilitas. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan etika profesi akuntan dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan bisnis yang sehat.

REFERENSI

- Adelia, V., Rahmadhani, H. N., Putri, N. H., Juliyani, E., Berliandes, W., Erizal, R. M., Safitra, A., Mulia, P. F., Armel, R. S., & Nurmanto, B. (2024). Evaluasi Laporan Kinerja Keuangan PT Antam Tbk Menggunakan Analisis Trend Pada Periode 2020-2023. *Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 3 No. 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.58192/populer.v3i3.2400>
- Anidia, C. (2024). *Etika Profesi Akuntan: Korupsi PT Antam Tbk*. Kompasiana Beyond Blogging.
- Chaeruddin, B. (2025). *Enam Mantan Pejabat Antam Didakwa Rugikan Negara Rp3,31 triliun*. Sinar Harapan. <https://www.sinarharapan.co/hukum/38514336356/enam-mantan-pejabat-antam-didakwa-rugikan-negara-rp331-triliun>
- Hidayanti, K. F. (2024). *Akuntan: Pengertian, Jenis, Tugas, Skill, Sertifikasi, dan Serba-serbinya*. Glints TapLoker. <https://glints.com/id/lowongan/akuntan-accountant-adalah/>
- Hidayati, K. F. (2024). *Akuntan: Pengertian, Jenis, Tugas, Skill, Sertifikasi, dan Serba-serbinya*. Glints TapLoker.
- Info Hukum. (2025). *Etika Profesi Pengertian, Sikap, Manfaat, Prinsip, dan Skill*. Info Hukum. <https://fahum.umsu.ac.id/info/etika-profesi-pengertian-sikap-manfaat-prinsip-dan-skill/>
- Moedasir, A. (2022). *Profesi Akuntan, Fungsi, dan Tugasnya*. Majoo.
- Santika, T. M., Putri, S. A. D., Putri, A. N., Nusema, Y., & Saridawati. (2024). Sumber Analisis Pelanggaran Etika Profesi Akuntan (Studi Kasus PT. Antam Tbk). *Business and Halal Industry*, 1, 1-7.
- Unisbank. (2022). *Pentingnya Pendidikan Lanjutan Untuk Akuntan (PPAk)*. <https://www.unisbank.ac.id/v3/pentingnya-pendidikan-lanjutan-untuk-akuntan-ppak/#:-:text=Akuntan adalah sebutan bagi seseorang,Pendidikan Profesi Akuntansi>

- Authors. (2025, March 11). *Viral Kasus Antam Rugikan Negara Rp5,9 Kuadriliun, Kejagung Buka Suara* . CNN Indonesia.
- ayh. (2025, March 11). *Kejagung: Isu ANTAM Rugikan Negara Rp5,9 Kuadriliun Hoaks!* CNBC Indonesia.
- Diaz, C. F., Azmi, F. M., Salsabila, R., Meitana, N. P., Dwi, W., & Zebua, A. (2024). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Manajemen Krisis PT Antam dalam Memperbaiki Citra Pasca Kasus Korupsi 109 Ton Emas*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13335717>
- Farmita, A. R. (2025, March 13). *Besaran Kerugian Negara di Pertamina dan PT Antam*. Tempo.
- Juniarti, J. (2000). PROFESI AKUNTAN MERESPON DAMPAK MEMBURUKNYA KONDISI EKONOMI. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2.
- Karen, K., Yenanda, K., & Evelyn, V. (2022). ANALISA PELANGGARAN KODE ETIK AKUNTAN PUBLIK PADA PT GARUDA INDONESIA TBK. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 189-198. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.519>
- kinerja-sosial---ketenagakerjaan*. (n.d.).
- Mita Santika, T., Amanda Dwi Putri, S., Nanda Putri, A., & Nusema, Y. (2024). Analisis Pelanggaran Etika Profesi Akuntan (Studi Kasus PT. Antam Tbk). In *Journal of Business and Halal Industry* (Vol. 1). <https://economics.pubmedia.id/index.php/jbhi>
- Pengelolaan Human Capital Human Capital Management*. (n.d.). www.antam.com
- Saqina, R. (2024, January 3). *Dampak Manipulasi Laporan Keuangan Terhadap Perusahaan dan Kantor Akuntan Publik*. Limadetik.
- 'Yanuar, Y. (2025, March 12). *Isu Korupsi PT Antam Rp 5,9 Kuadriliun dan Emas Palsu 109 Ton, Ini Penjelasan Kejaksaan Agung*. Tempo.